

**PERAN TAKMIR DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF UNTUK  
KESEJAHTERAAN DI MASJID DARUSSALAM  
DESA TAJUG SIMAN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Rada Andriani**

**NIM. 211616010**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## Abstrak

Andriani, Rada. Peran Takmir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo. *Skripsi*. 2022. Jurusan Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi, S.E.,M.E.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif, Takmir, Kesejahteraan Masjid.

Peran takmir sebagai nadzir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif, Untuk menjadikan wakaf yang produktif perlu adanya nadzir yang berkompeten dan paham dalam menjalankan tugasnya, supaya tanah wakaf yang di kelola bisa menghasilkan tanah wakaf yang produktif, begitupun dalam pengelolaan wakaf produktif persawahan pengelola harus mampu memberikan hasil yang optimal guna wakaf itu dapat di produktifkan untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peran Takmir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif di masjid darussalam desa Tajug Siman Ponorogo, dan juga untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di masjid Darussalam desa Tajug Siman Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan di sini yaitu orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Data diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa yang dialami ketika penelitian berlangsung.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di masjid Darussalam desa Tajug Siman kabupaten Ponorogo yang dikelola oleh pengurus takmir sesuai dengan keinginan wakif, sehingga berfungsi dengan baik termasuk pada pengembangan sarana dakwah, penyantunan anak yatim, pelatihan imam masjid dan pemeliharaan kebersihan masjid, sehingga dampak tersebut sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat karena pengelolaan tanah wakaf produktif ini untuk kesejahteraan masjid Darusalam Tajug Siman Ponorogo.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor :2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2019

Alamat : Jl. Puspita Jaya, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492

Email: [febi@iainponorogo.ac.id](mailto:febi@iainponorogo.ac.id) Website: [http:// https://febi.iainponorogo.ac.id](http://https://febi.iainponorogo.ac.id)

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


No	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Rada Andriani	211616010	MAZAWA	PERAN TAKMIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN DI MASJID DARUSSALAM DESA TAJUG SIMAN PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Mei 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf  
  
Anwar Hudaetul Janah M. Ag  
NIP 1975071620050120004

Menyetujui

  
Faruq Ahmad Futaqi, SE., M. E.  
NIP 19831126201903106

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2019  
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492  
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: http // https // febi iainponorogo ac id




LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut inti:


Judul : Peran Takmir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo  
Nama : Rada Andriani  
NiM : 211616010  
Jurusan : Manajemen Zakat Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan penguji :

Ketua Sidang  
Dr. H. luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag. :   
NIP : 197207142000031005 (.....)  
Penguji I  
Yulia Anggraini, M.M :   
NIDN: 2004078302 (.....)  
Penguji II  
Faruq Ahmad Futaqi, SE. M.E., :   
NIP : 19831126201903106 (.....)

Ponorogo, Jum'at 10 Juni 2022  
Mengesahkan,  
Dekan FEB IAIN PONOROGO

  
Dr. H. luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP : 197207142000031005

P O N O R O G O

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rada Andriani  
NIM : 211616010  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi/Tesis : Peran Takmir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2022

Penulis



Rada Andriani

NIM: 211616010



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rada Andriani

NIM : 211616010

Jurusan : Manajemen Zakat Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PERAN TAKMIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
WAKAF TANAH PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN DI MASJID  
DARUSSALAM DESA TAJUG SIMAN PONOROGO**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 16 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Rada Andriani

NIM 211616010

**IAIN**  
**PONOROGO**

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>PERSYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	vi
<b>MOTTO.....</b>	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Wakaf Secara Umum.....	32
1. Pengertian Wakaf.....	32
2. Dasar Hukum Wakaf.....	33
3. Unsur-Unsur Wakaf.....	34
4. Macam-Macam Wakaf.....	35
5. Wakaf Produktif.....	36
6. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	41
7. Pengembangan Wakaf Produktif.....	41
B. Masjid.....	42
1. Pengertian Masjid.....	42

2. Fungsi Masjid.....	43
C. Takmir.....	43
a. Definisi Peran Takmir .....	43
b. Takmir Masjid.....	44
c. Macam-Macam Takmir .....	45
d. Kewajiban Takmir .....	46
<b>BAB III. PAPARAN DATA</b>	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Profil Masjid Darussalam.....	48
a. Kondisi Geografis.....	48
b. Sejarah Berdirinya Masjid Darussalam Tajug Siman .....	48
c. Visi dan Misi Masjid Darussalam.....	49
d. Susunan Pengurus Takmir Masjid Darussalam.....	51
B. Mekanisme Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.....	53
C. Dampak Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.....	60
<b>BAB IV. ANALISIS DATA PERAN TAKMIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN DI MASJID DARUSSALAM DESA TAJUG SIMAN PONOROGO</b>	
A. Analisa Tentang Mekanisme Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.....	65
B. Analisa Tentang Dampak Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.....	67



**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa pra kolonial, masa kolonial, maupun Indonesia merdeka. Pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, musala, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.<sup>1</sup>

Wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata yang artinya menahan, berhenti diam di tempat atau berdiri kata *wakafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *ḥabasa-yaḥbisu-taḥbīsan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan, kata wakaf berarti menahan harta untuk di wakafkan dan tidak dipindah milikan. Menurut istilah meskipun terhadap perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya yang di manfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet ke-1(Jakarta :Rajawali Pers,2016), 5.

<sup>2</sup> Miftahul Huda, *Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015 ), 7.

Kata Wakaf atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab , dari akar kata waqafa asal kata “*waqafā*” yang artinya menahan, berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan kata “*Ḥabasa-Yahbisu-Tahbisan*” yang maknanya terhalang untuk menggunakan, kata wakaf berarti menahan harta untuk di wakafkan dan tidak dipindahmilikan.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat berikut ini: (QS Ali Imran:92.)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (الإمران: ٩٢).

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”*.<sup>4</sup>

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian keuntungan finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa seorang nazhir dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model atau bidang usaha. Di antaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan,

---

<sup>3</sup>Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, 2003,1.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 3: 92.

industri, perbengkelan, perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang lainnya.<sup>5</sup>

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah *Tahbish Al-Ashl Wa Tasbil Al-Tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang di distribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh.

Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang di definisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi mendefinisikan produksi sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa.<sup>6</sup>

Pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Dalam tinjauan ekonomi, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup> Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*,( Volume 11, Nomor 1, Juni, 2013 ), 24.

<sup>6</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, 22.

upaya pengembangan wakaf ke arah produktif harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian, wakaf yang dikelola secara produktif nantinya akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan.<sup>7</sup>

Menurut Samsudin, peranan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa, disebutkan bahwa upaya yang telah dilakukan para nadzir dalam rangka pengelolaan yayasan pendidikan Islam Attaqwa yaitu merumuskan visi dan misi yayasan serta menyusun tugas pokok dan fungsi para pelaksana atau pegawai yayasan, mengangkat pegawai yang berkompeten di bidangnya serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana sedangkan dalam rangka pengembangan yayasan dilakukan adalah pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan meningkatkan profesionalitas dan keahlian Para pengurus dan pelaksanaan usaha atau kegiatan yayasan.<sup>8</sup>

Menurut Farid Wajidi, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di masjid al markaz al-islami. pada dasarnya, harta benda wakaf dikembangkan secara produktif, dan pengembangannya disesuaikan dengan

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 7

<sup>8</sup> Samsudin, "Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah. 2011), 88.

peruntukan dari benda yang diwakafkan. Sedangkan Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya nadzir profesional dan dana dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Agar hasil wakaf dapat benar-benar mensejahterakan masyarakat, dimana dana tersebut dapat dipergunakan untuk membangun madrasah, minimarket, gedung (untuk disewakan), menghidupkan lahan pertanian dan perkebunan.<sup>9</sup>

Menurut Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah. Strategi nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di majelis wakil cabang nahdatul ulama (mwcnu), strategi pengelolaan yang dilakukan nadzir dengan menunjuk tak'mir ataupun warga setempat jika harta wakaf tidak berupa tempat ibadah dan strategi pengembangan melalui program-program yang telah dibuat dan disepakati. Dalam strategi kelembagaan memiliki lembaga, pengelolaan operasional, kehumasan atau marketing, dan sistem keuangan.<sup>10</sup>

Adapun di ponorogo banyak masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya untuk di jadikan sebagai tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, mushola, dan fasilitas umum yang menghasilkan dan bermanfaat serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini terdapat seorang warga mau mewakafkan tanahnya untuk sebuah masjid yang berada di Desa Tajug Kecamatan Siman Ponorogo, dan wakif tersebut bernama bapak Simpen ketika menyampaikan dengan bapak

---

<sup>9</sup> Farid Wajedi, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros." *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassa). 2021, 49.

<sup>10</sup> Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah, "Strategi Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (Mwcnu) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi* (UIN Sunan Ampel). 2019, 77.

Thohirin selaku takmir serta nadzir dari wakif tersebut karna tanah yang mau di wakafkan di ketahui adalah dua bidang tanah sawah yang berukuran 1.083 m2 dan 344 m2 yang jauh dari desa Tajug, maka tidak memungkinkan untuk di jadikan sebuah masjid. Maka takmir atau nadzir menyarankan untuk di jadikan wakaf tanah produktif yang mana hasilnya nanti bisa di kelola dan di kembangkan oleh takmir untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf seorang nadzir sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjadikan wakaf yang produktif perlu adanya nadzir yang berkompeten dan paham betul dalam menjalankan tugasnya, supaya tanah wakaf yang di kelola bisa menghasilkan tanah wakaf yang produktif, begitupun dalam pengelolaan wakaf produktif persawahan pengelola harus mampu memberikan hasil yang optimal guna wakaf itu dapat di produktifkan untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini, pengelolaan wakaf produktif di desa Tajug menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu alasannya yaitu takmir yang sebagai pengelola wakaf tanah produktif tidak hanya fokus ke wakaf tanah saja masih ada masjid yang harus di kelola, sehingga hasilnya nanti dapat di pergunakan sebagai mana mestinya sesuai harapan wakif untuk mengsejahterakan Masjid Darussalam Tajug.

Dari permasalahan ini peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif. hasil paparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah

---

<sup>11</sup> Thohirin, *Wawancara*, 19 Januari 2022.

berupa skripsi dengan judul “Peran Takmir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan di Masjid Darussalam Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar belakang di atas selanjutnya rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo?
2. Bagaimana dampak pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.
  - b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis
- a. Bagi Jama'ah Masjid

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan jamaah Masjid Darussalam dalam melaksanakan ibadah di Masjid., khususnya untuk jamaah di sekitar Masjid.
  - b. Bagi Masyarakat Desa Tajug

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak-anak mereka, di desa Tajug khususnya di sekitaran Masjid Darussalam Tajug. agar tujuan yang sudah ditentukan bisa tercapai
  - c. Bagi Takmir

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan peran takmir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tanah produktif di Masjid Darussalam Desa Tajug. Referensi dalam meningkatkan kualitas dalam kesejahteraan Masjid. Serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang digunakan lebih lanjut dalam perencanaan program-program takmir di Masjid Darussalam Tajug.
  - d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai materi dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik bagi peneliti.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

*Pertama:* Penelitian dari Farid Wajedi, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di masjid al markaz Al-Islami Kabupaten Maros,<sup>12</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Maros, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, diketahuinya pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros yang digunakan untuk pemberdayaan madrasah, minimarket dan ATM. Direkomendasikannya inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun aplikasi android yang fokus melakukan pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan madrasah, minimarket, aula dan pedagang.

Persamaan: Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di masjid, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di masjid al markaz Al-Islami Kabupaten

---

<sup>12</sup> Farid Wajedi, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros," *Skripsi* ( Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021), 49.

Maros sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Kedua:** Penelitian dari Nila Rosana Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*) yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Peran takmir masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Natar Lampung Selatan dalam meningkatkan fungsi masjid sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Takmir masjid adalah orang yang menerima amanah oleh jamaahnya untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik atau memakmurkan masjid. Takmir masjid atau pengurus masjid dipilih dari orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dan berakhlak mulia, hingga jamaah menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu dan bekerjasama dalam memajukan dan memakmurkan masjid.

**Persamaan:** Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang peran takmir masjid dan sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif.

**Perbedaan:** Penelitian sebelumnya membahas tentang peran takmir masjid dalam meningkatkan fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan,

---

<sup>13</sup> Nila Rosana, "Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan," *Skripsi* (UIN Raden Intan. 2021), 82.

sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Ketiga:** Penelitian dari Samsudin, peranan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa kelurahan panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang<sup>14</sup>. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dari kesimpulan skripsi ini bahwa: Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam hukum Islam tidak dibicarakan secara spesifik dalam berbagai kitab fikih klasik. Dalam fiqih wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai pengadministrasian tanah wakaf pun dasar hukum yang diambil adalah dari analogi anjuran pencatatan transaksi muamalah sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah: 282. Selanjutnya berdasarkan *Maslahah Al-Mursalah* (kemaslahatan) para ulama dan cendekiawan muslim banyak mengemukakan pendapat mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, dimana banyak dari pendapat tersebut pada intinya menghendaki agar wakaf dapat diupayakan kearah produktif. .

**Persamaan:** Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang peranan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

**Perbedaan:** Penelitian sebelumnya membahas tentang yayasan pendidikan islam at-taqwa kelurahan panunggangan kecamatan pinang Kota Tangerang

---

<sup>14</sup> Samsudin, "Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 88

sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam kesejahteraan Masjid Darussalam Tajug Siman Ponorogo.

**Keempat** Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah.<sup>15</sup> Strategi nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di majelis wakil cabang nahdatul ulama (mwcnu) kecamatan sumber rejo Kabupaten Bojonegoro, metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan yang dilakukan nadzir dengan menunjuk takmir ataupun warga setempat jika harta wakaf tidak berupa tempat ibadah dan strategi pengembangan melalui program-program yang telah dibuat dan disepakati. Dapat dilihat dari program pengembangan yang saat ini sudah mulai mengarah pada pengembangan yang bersifat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dalam strategi kelembagaan memiliki lembaga, pengelolaan operasional, kehumasan atau marketing, dan sistem keuangan. Dimana dari strategi tersebut belum ada bidang khusus yang bertanggung jawab pada kehumasan dan operasional pengelolaan

Persamaan: Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang Peranan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang strategi nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di majelis wakil cabang nahdatul ulama (mwcnu) sedangkan penelitian ini membahas tentang peran

---

<sup>15</sup> Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah, "Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (Mwcnu) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, 2019), 77.

takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Kelima** Nur Azizah, pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (studi di desa sinar banten kecamatan bekri kabupaten lampung tengah).<sup>16</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: pengelolaan tanah wakaf yang di laksanakan di desa Sinar Banten, khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.

Persamaan: Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang peranan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug

---

<sup>16</sup> Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018 ), 73.

**Keenam** Abbad Ghifary, pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya.<sup>17</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan: Pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih mengoptimalkan wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al- Hasanah dan pengawasan aparaturnya.

**Persamaan:** Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif.

**Perbedaan:** Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Geuceu sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Ketujuh** Muh. Lukman Suardi, pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan dompet dhuafa di Kota

---

<sup>17</sup> Abbad Ghifary, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya." *Skripsi* (UIN Ar-Raniry. 2020, ), 81.

Makassar.<sup>18</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan: Dalam pengelolaan wakaf produktif dompet dhuafa mempunyai 3 jenis layanan program wakaf yaitu, wakaf al-quran yang dibantu penyalurannya kepada masjid-masjid, yayasan, dan panti asuhan yang membutuhkan atau kekurangan al-quran. Wakaf ambulance digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu, dan wakaf tanah.

Persamaan: Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan dompet dhuafa sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Kedelapan:** Linda Oktriani, pengelolaan wakaf produktif di masjid muhammadiyah suprpto Bengkulu.<sup>19</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Kesimpulan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu dalam hal administrasi benda wakaf sudah lengkap, sehingga benda tersebut sudah kuat secara hukum.

---

<sup>18</sup> Muh. Lukman Suardi, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar" *Skripsi*. (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020, ), 54.

<sup>19</sup> Linda Oktriani, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu," *Skripsi* ( IAIN Bengkulu, 2017). 82.



Wakaf tersebut dikelola oleh organisasi yang terstruktur dan memiliki program-program dalam prospek pengembangan harta wakaf seperti membangun LAZIS, namun dalam pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) IV. Sedangkan untuk pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI tentang pengelolaannya, karena BWI sendiri belum pernah melakukan pengawasan dan pelatihan kepada nadzir PCM IV Bengkulu.

**Persamaan:** Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang pengelolaan wakaf produktif di masjid dan sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif.

**Perbedaan :** Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif di masjid muhammadiyah suprpto Bengkulu sedangkan penelitian ini membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Kesembilan** Taufiq Ramadhan: Pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh<sup>20</sup>. Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Kesimpulan konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2 harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

---

<sup>20</sup> Taufiq Ramadhan, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh," *skripsi* (INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA, 2020), 193.

Persamaan: Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tema yang sama yaitu membahas tentang pengelolaan wakaf produktif di masjid dan sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif.

Perbedaan : Penelitian sebelumnya membahas tentang Pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh, peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Kesepuluh,** Hasan Asy'ari: Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.<sup>21</sup> Metodologi yg digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini, wakaf produktif di yayasan pondok pesantren Miftahul Ulum Al- Yasini mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017. Ini pondok pesantren Al-Yasini mampu mengembangkan usaha tersebut hingga mencapai lima tiga daerah. Oleh sebab itu dengan legalnya badan hukum koperasi maka memberikan peluang besar untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf yayasan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini di masa mendatang. Yang terutama dalam masalah:

- 1) Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

---

<sup>21</sup> Hasan Asy'ari: "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini," *Skripsi* ( UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016 ), 87.

Persamaan: Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif sama metode penelitian kualitatif.

Perbedaan Penelitian sebelumnya membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

**Kesebelas** Inayah Rohman, Tika Widyastuti: Model pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani,<sup>22</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu dan membuat model pengelolaannya. Selanjutnya peneliti menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan petani sawah yang didasarkan pada indikator maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif sawah dikelola PRM Penatarsewu menggunakan akad mukhabarah dengan sistem bagi hasil dengan misbah 60:40 dapat mensejahterakan petani berdasarkan indikator maqashid syari'ah.

Persamaan: Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sama metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang model pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani sedangkan peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

---

<sup>22</sup> Inayah Rohman, Tika Widyastuti, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani," *Skripsi* ( Vol. 7 No. 3, Universitas Airlangga, Surabaya 2020, )

**Keduabelas:** Kasmawati, pengelolaan wakaf secara produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi.<sup>23</sup> Metodologi yg digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen planning, organizing, leading dan controlling, belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek planning yang dilakukan oleh nadzir di Masjid Azizi belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola wakaf produktif. Perencanaan dalam mengelola ruko yang digunakan untuk membuka usaha sendiri tetapi ruko hanya dikelola dengan sistem sewa. Selain itu, nadzir juga belum mempunyai skill bisnis, dan kurangnya perencanaan yang matang dari nadzir. Aspek organizing, dalam sistem kepengurusan dan pembagian tugas sudah disusun sedemikian rupa dalam susunan kepengurusan Masjid Azizi dalam bidang pengelolaan wakaf.

Persamaan: Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sama metode penelitian kualitatif sama membahas masjid.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan.

**Ketigabelas:** Elisa Yesli Adiana, analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Nurul iman Silau Dunia.<sup>24</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Diketahuinya strategi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia yang digunakan untuk pemberdayaan

---

<sup>23</sup> Kasmawati, “ Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi, ” *Skripsi* ( UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2021.), 66.

<sup>24</sup> Elisa Yesli Adiana, “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia, ” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2020 ), 66.

peternak hewan. Direkomendasikannya inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun aplikasi android yang fokus melakukan pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan peternak hewan.

persamaan: Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sama metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan. Sedangkan skripsi ini tentang analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif.

**Keempatbelas:** Nurul Azizah, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang.<sup>25</sup> Metodologi yg digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP Muhammadiyah Boarding School, pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan sebagian lainnya untuk disewakan. Pengelolaan wakaf SMP MBS Jombang telah sesuai dengan aspek-aspek yang ada akan tetapi untuk aspek kelembagaan belum sepenuhnya terlaksanakan karena faktor administrasi. Sedangkan untuk pengembangannya SMP Muhammadiyah Boarding School menggunakan model pembiayaan secara tradisional yaitu model menciptakan wakaf baru

---

<sup>25</sup> Nurul Azizah, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Smp Muhammadiyah Boarding School Jombang, " *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019 ), 83.

untuk melengkapi wakaf yang lama berupa pengadaan depo air dan sewa jangka panjang yang berupa penyewaan tanah untuk pertanian.

Persamaan Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif sama metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan. Sedangkan skripsi ini tentang analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP.

**Kelimabelas:** Niryad Muqisthi Suryadi, strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.<sup>26</sup> Metodologi yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Pengelolaan wakaf produktif di kecamatan pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak kua kecamatan pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. wakaf produktif yang ada di kecamatan pangkajene ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

---

<sup>26</sup> Niryad Muqisthi Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep," *Skripsi* (Uin Alauddin Makassar, 2017), 57.

Persamaan: Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sama metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan. Sedangkan skripsi ini tentang analisis pemberdayaan pengembangan dan strategi wakaf produktif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan di sini yaitu orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Data diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa yang dialami ketika penelitian berlangsung.<sup>27</sup>

Salah satu alasan peneliti menggunakan metode ini adalah permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan hitungan matematik, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam.

### **2. Kehadiran peneliti**

---

<sup>27</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010 ), 94.

Ciri khas Penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dengan pengamatan dan berperan serta dalam pengumpulan data, maka dari itu peneliti sebagai instrument penting, dalam penelitian ini, Peneliti datang ke desa Tajug Siman Ponorogo dan mengumpulkan data Sendiri dengan melakukan wawancara dengan takmir masjid sekaligus nazir wakaf tanah di desa Tajug Siman Ponorogo. Serta melihat dan memahami dokumen-dokumen yang ada, di lokasi peneliti..

### 3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Masjid Darussalam, Dukuh Krajan, rt. 03, rw. 03, desa Tajug, kecamatan. Siman, kab. Ponorogo . Alasan peneliti memilih Masjid Darussalam Tajug Siman Ponorogo karena dari hasil pengamatan, Masjid Darussalam Tajug dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini. Oleh karena itu pentingnya peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, maka dapat diperhatikan dengan melihat kondisi dan fenomena yang terjadi, maka dianalisis dengan aspek internal dan eksternal, serta pengelolaan yang akan datang.

### 4. Sumber data

#### a. Sumber data primer



Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer tidak tersedia didalam file-file. Sumber asli yang dimaksud adalah orang yang dijadikan objek penelitian.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Disini peneliti mengambil data dari:

- 1) Penanggung jawab takmir
- 2) Takmir masjid
- 3) Pengelola wakaf tanah produktif

b. Data sekunder

Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung data primer dan menekankan pada kualitas dan kesesuaian. Dalam penelitian ini sumber data penulis ambil dari bahan tertulis, buku-buku, jurnal ilmiah dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika salah satu metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak mempunyai kredibilitas, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih juga dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan public. Didalam metode

penelitian kualitatif, ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu:<sup>28</sup>

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini observasi yang dilakukan menggunakan participant observation dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan Peran Takmir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Tajug Siman Ponorogo. Peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dilapangan, supaya data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media

---

<sup>28</sup>Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta, Pustakabarupress, 2015), 30-31.

<sup>29</sup> Ibid., 32.

telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara dalam tentang sebuah isu atau temayang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat terknik yang lain sebelumnya.

Adapun dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dengan wawancara terstruktur, peneliti akan lebih mengarah kepada hal yang konkrit dikarenakan peneliti telah merancang terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, dilakukan untuk menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, pertanyaan yang diajukan juga lebih bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Yaitu otobiopgrafi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumentasi pemerintah atau swasta, data

di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruangan dan waktu sehingga bisa di pakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.<sup>30</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahrdo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorigakannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserahan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa difahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis,. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

### a. Reduksi data

Data yang di peroleh ditulis dengan data bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direkduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkandan memilah-milah berdasarkan skonsep, tema, dan kategoritertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga

---

<sup>30</sup> Ibid. 33.

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. Pengajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi adalah triangulasi sumber data metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.<sup>31</sup>

7. Pengecekan keabsahan temuan

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan cara untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam proses pengecekan

---

<sup>31</sup> Ibid.,33-34.

keabsahan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data, yaitu:

a. Triangulasi

Setelah data telah berhasil dikumpulkan, setelah itu diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Tujuan triangulasi data adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan di lapangan benar-benar representatif untuk dijadikan pedoman analisis dan juga untuk mendapatkan informasi yang luas tentang perspektif penelitian.

Teknik yang digunakan dalam triangulasi data ini, menggunakan banyak metode atau banyak sumber untuk satu data, yaitu membandingkan antara hasil interview dengan hasil observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dengan ketika sendirian, antara hasil interview dengan dokumen yang diperoleh.<sup>32</sup>

b. Triangulasi sumber data

Disini peneliti menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi sumber data ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan akhir dari semuanya berupa penarikan kesimpulan.<sup>33</sup> Setelah peneliti mendapatkan semua data, peneliti mengecek kembali dengan hasil observasi yang dilakukan, apakah ada kesepakatan atau tidak.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>32</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 330.

<sup>33</sup> Umar, Sidiq dan Miftacul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Natakarya, 2019), 94-95.

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada pembahasannya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk menguraikan semua pola pemikiran dalam skripsi yang meliputi: judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dipaparkan juga metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai teori-teori yang akan diteliti meliputi: landasan teori mengenai wakaf produktif, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, kesejahteraan masjid

## **BAB III PAPARAN DATA**

ini berisi tentang paparan data dan temuan data baik data primer maupun data sekunder dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Pada bagian yang digambarkan secara deskriptif tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan-temuan yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu gambaran lokasi penelitian, temuan data tentang peran takmir dalam penegelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif di Masjid


Darussalam Tajug siman ponorogo untuk mengetahui hasil wakaf produktif.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab Ini akan menjelaskan atau menguraikan hasil dari penelitian yaitu menguraikan peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif dan juga kendala yang dihadapi takmir dalam pengembangan untuk kesejahteraan di Masjid Darussalam Tajug.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf Secara Umum

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *wa-qa-fa* yang artinya menahan, berhenti diam di tempat atau berdiri kata *wakafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata bahasa-yah̄isu-tah̄bisan yang maknanya terhalang untuk menggunakan, kata wakaf berarti menahan harta untuk di wakafkan dan tidak dipindah milikan. Menurut istilah meskipun terhadap perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya yang di dimanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>34</sup>

Kata Wakaf atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab, dari akar kata waqafa asal kata “*waqafa*” yang artinya menahan, berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan kata “*Ḥabasa-Yah̄bisu-Tah̄bisan*” yang maknanya terhalang untuk menggunakan, kata wakaf berarti menahan harta untuk di wakafkan dan tidak dipindahmilikan.<sup>35</sup>

Dalam hal terminologi wakaf para ahli fiqih menggunakan dua kata: habas dan wakaf. Karena itu sering digunaka kata habasa atau ahbasa atau awkafa untuk menyatakan kerjanya. Sedang wakaf dan habas adalah kata

---

<sup>34</sup> Miftahul Huda, *Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015 ), 7.

<sup>35</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, 2003, 1.

benda, dan jamanya adalah *awqafa*, *aḥbas* dan *maḥbus*. Dalam kamus *Al-wasith* dinyatakan bahwa *al-ḥabsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsāk* (menahan), seperti dalam kalimat *ḥabsu as-sya'i* (menahan sesuatu). *Waqfuhu lā yu ba' wa lā yuras* (wakafnya tidak di jual dan tidak di wariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Ḥabasaha fī sabīlillāh* (mewakafkan di jalan Allah Swt). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habasa*: *al-ḥabsu mā wuqifa*, *al-ḥabsu* artinya sesuatu yang di wakafkan<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Wakaf dalam al-Quran

Walaupun Al-Quran secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi *tasri'* wakaf secara substansi biasa dieksplorasi dalam berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang infaq dan sedekah jariyah. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut ini: (QS Ali Imran:92.)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
(الإمران: ٩٢).

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".*<sup>37</sup>

Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tercapai dengan wakaf, Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengarkan ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan

<sup>36</sup> Ibid., 7-8.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 3: 92.

sebagian harta yang ia cintai, yaitu berupa, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasihatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan walaupun kata infaq dalam ayat di atas menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu di anjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infaq tersebut.<sup>38</sup>

b. Wakaf dalam hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Sesungguhnya nabi pernah bersabda,“ apa bila ada seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jahriyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendokan orang tuanya”<sup>39</sup>*

3. Unsur-Unsur Wakaf

Unsur-unsur wakaf menurut undang-undang republik Indonesia no 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;

<sup>38</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, 28-29.

<sup>39</sup> Ibid., 31-32.

- e. Peruntukan harta benda wakaf;
  - f. Jangka waktu wakaf;
4. Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan di tunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf di bagi menjadi dua (2) macam:

a. Wakaf ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau Lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga di sebut wakaf *'al aulad*, yaitu wakaf yang di peruntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Yang artinya: *"Aku telah mendengar ucapanmu tentang hak tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberinya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya".*<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.,14-15.

b. Wakaf khairi

Yaitu, wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang di serahkan untuk keperluan pembangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar Bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin,ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini di tunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahankan keamanan dan lain-lain.<sup>41</sup>

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari pengembangan wakaf yang di berikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dari sini, wakaf

---

<sup>41</sup> Ibid.,16-17.

produktif di olah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>42</sup>

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang.<sup>43</sup> Sedangkan menurut M. Nur Rianto Al Arief, Euis Amalia dalam bukunya *Teori Mikro Ekonomi*, Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter yang melekat padanya. Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan variabel (variabel input).<sup>44</sup>

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian keuntungan financial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa seorang nadzir dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model atau bidang usaha. Di antaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan,

---

<sup>42</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 23.

<sup>43</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 108.

<sup>44</sup> M. Nur Rianto Al Afief, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional), (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), 148.

perkebunan, perdagangan, industri, perbengkelan, perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang lainnya.<sup>45</sup>

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah *Tahbīsh Al-Ashl Wa Tasbil Al-Tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang di distribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh.

Dalam hal ini seorang nadzir dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk kemudian hasil tersebut yang didistribusikan kepada mauquf'alah, di sisi lain dia juga dituntut untuk melestarikan pokok harta wakaf tersebut agar tidak berkurang.

Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang di definisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi mendefinisikan produksi sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa.<sup>46</sup>

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produksi adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai

---

<sup>45</sup> Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 11, Nomor 1, Juni, 2013, 24.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 22.

fungsi pelayanan social wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, petokoan, apartemen, dan hotel. Dari penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.<sup>47</sup>

Dalam buku “Sirah Nabawiyah” diberitahukan bahwa sahabat Utsman bin Affan R.A telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunnah bagi para sahabat. Beliau bersabda “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya.” Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di syurga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslimin. Kita tidak dapat keterangan yang jelas, apakah wakaf sumur Raumah lebih dulu dari wakaf perkebunan Mukahiriq. Karena dalam hadits wakaf sumur Raunah tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi.<sup>48</sup>

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam diseluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan

---

<sup>47</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa,2005), 5.

<sup>48</sup> Ibid., 6-7.



dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Di Indonesia, ada beberapa bentuk penyerahan harta untuk penyerahan harta untuk kepentingan umum yang mirip dengan wakaf, seperti Huma pada zaman Empu Sendok di Ponorogo, Huma merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada Huma merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya. Menurut Dr. Rozalinda, M.Ag. dalam bukunya (Manajemen Wakaf Produktif) bahwa di Indonesia memiliki tiga fase dalam sejarah wakaf itu sendiri, yaitu; periode tradisional, pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi social yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, seperti masjid, mushola, sekolah, makan dan lain-lain. Yang kedua adalah periode semi profesional, secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif. Misalnya penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko minimarket, dan fasilitas lainnya yang berada dalam perkarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Yang ketiga adalah periode profesional, periode ini ditandai dengan ketiga adalah periode profesional, periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 236-239.

## 6. Pengelolaan wakaf produktif

Pengelolaan wakaf produktif mengandung arti pengendalian terhadap keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, transparansi, bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, prioritas politik, sosial, dan ekonomi, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan yang lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.<sup>50</sup>

## 7. Pengembangan wakaf produktif

Pengembangan wakaf produktif merupakan tindak lanjut dari pengelolaan wakaf produktif yang dapat menghasilkan harta wakaf lebih banyak dari sebelumnya, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Dalam pengembangan wakaf secara produktif, maka diperlukan strategi yang kuat agar wakaf dapat memberikan manfaat yang luas bagi penerimanya. Strategi yang dimaksud tersebut dalam pengembangan wakaf secara produktif adalah dengan melalui kemitraan. Nazhir harus menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki ketertarikan dan modal terhadap letak tanah strategis yang ada. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi dari tanah-tanah wakaf tersebut. Metode kerja sama dengan pihak lembaga lainnya tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara bagi hasil (musyarakah)

---

<sup>50</sup> Usman, Nurodin. "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan, Studi Kasus Wakaf Masjid Agung Semarang," *Jurnal Muaddib, Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 2, 2016, 1-20.

maupun dengan perjanjian atau akad (mudhrabah) sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.<sup>51</sup>

## B. Masjid

### 1. Pengertian masjid

Masjid secara bahasa berarti tempat sujud. Sedangkan menurut istilah dalam islam adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat. Artinya setiap masjid pasti berstatus wakaf.<sup>52</sup> Secara bahasa masjid diambil dari kata *sajada* yang artinya bersujud. Disebut masjid, karena dia menjadi tempat untuk bersujud dalam rangka beribadah kepada Allah SWT atau tempat untuk mengerjakan shalat. Sesungguhnya untuk sujud atau mengerjakan shalat boleh dilakukan dimana saja asal tidak ada larangan. Masjid merupakan tempat sujud karena di tempat ini setidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat.<sup>53</sup>

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa masjid merupakan tempat untuk berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk melaksanakan shalat jum'at. Masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>51</sup> Munir, A. S. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No. 2, .2015.94-109.

<sup>52</sup> Hamid ihsan, Ali ramzi, Ahmad muzaki, *Fiqih ketakmiran dan wakaf* ( Blitar :Yayasan Hamiza Al Imaroh 2021), 10.

<sup>53</sup> Daulany, Putra Haidar, *Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), 63.

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial, merupakan salah satu fasilitas yang merupakan bangunan tempat berkumpulnya bagi sebagian besar umat Islam untuk melakukan ibadah sebagai kebutuhan spiritual yang diperlukan oleh umat manusia disamping kebutuhan material. Dengan demikian agar kesejahteraan material dan spiritual dan dapat dicapai maka fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut harus tersedia secara memadai didalam suatu lingkungan.

## 2. Fungsi masjid

Fungsi masjid yang ada didalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah beliau memanfaatkan masjid tidak sekedar tempat sujud atau sholat saja, tetapi masjid juga dijadikan pusat kegiatan dan pembinaan umat. Fungsi utama masjid adalah tempat untuk beribadah, selain itu masjid juga difungsikan untuk tempat pendidikan bagi semua usia.<sup>54</sup>

## C. Takmir

### 1. Definisi peran takmir

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan. Peran adalah seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Adapun makna dari kata peran yaitu penjelasan yang menunjuk pada suatu konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi seseorang kita menduduki suatu posisi dalam suatu setruktur.

---

<sup>54</sup> Nafis Luthfatul Janah, "Peran Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Nonformal Bagi Masyarakat Muslim Pedan (Studi Di Masjid Al-Jalal Gatak, Kedungan, Pedan, Klaten Tahun 2016)," *Skripsi* (Surakarta: UMS, 2016), 3.

Saat ini partisipasi masyarakat masih sangat terbatas seperti ikut serta jadi anggota masyarakat pada tahap implementasi program pembangunan terutama pada pendidikan, karena sering dipahami sebagai bentuk mobilisasi untuk berbagai kepentingan pemerintah. Perwujudan partisipasi oleh masyarakat dapat juga dilakukan secara individu atau kelompok, spontanitas atau terorganisir, dilakukan secara kontinyu atau sesaat. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap seringkali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui yang menjadi permasalahan mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka.<sup>55</sup>

## 2. Takmir masjid

Menurut Imam Mawardi, takmir masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid.<sup>56</sup> Takmir masjid sebenarnya telah bermakna kepengurusan masjid, namun tidak salah bila kita menyebut “Pengurus Takmir Masjid”. Seperti Firman Allah yang tertulis di QS At – Taubah: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: ١٨).

<sup>55</sup> Juabdin, Heru, “Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam, *Al-Tadzkiyyah*,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor I (2017), 1-9.

<sup>56</sup> Muhammad Qadaruddin, A. Nurkidam, and Firman Firman, “Peran Dakwah Masjid Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 10, nomor 2, (2016), 222.

*“Artinya: masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.*<sup>57</sup>

Pengurus masjid atau takmir masjid adalah orang yang bertugas untuk menjaga, mengurus, merawat masjid agar fungsi masjid dapat dimaksimalkan dengan baik. Seorang pengurus masjid haruslah seorang muslim yang juga memiliki kepribadian seorang muslim dengan sejumlah ciri yang harus ada pada dirinya, memiliki wawasan yang luas, baik menyangkut masalah keislaman maupun umum serta memiliki kemampuan menegerial dalam mengelola masjid.<sup>58</sup>

### 3. Macam-macam takmir

Bila melihat realita ada berapa macam model takmir masjid:

#### a. Takmir berstatus wakil nadzir

yakni ketika masjid sudah ada nadhirnya kemudian nadhir membentuk kepengurusan takmir ajaa pelaksana lapangan untuk membantu tugas-tugas nadzir. maka dalam posisi ini takmir bersisa tanpa nadhir yang tidak boleh mengambil kebijaksanaan nadzir.

#### b. Takmir berstatus nadzir

Yakni ketika masjid tidak mempunyai nadzir tunjukan wakif (nadzir khos), kemudian tokoh agama setempat (sulahau al-balad) atau pemangku masjid bersepakat membentuk kepengurusan takmir, maka takmir model seperti ini berstatus takmir juga sebagai nadzir.

---

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 9:18.

<sup>58</sup> Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, ( Jakarta: Dea Press,1999 ), 35.

c. Takmir bukan nadzir dan bukan wakil nadzir

Yakni ketika masjid tidak memiliki nadzir atau memiliki namun tidak mau mengelola. Kemudian ada sekelompok orang (bukan Sulahau al-Balad) berinisiatif membentuk kepengurusan masjid yang menamakan diri sebagai takmir maka boleh dan memiliki kewenangan layaknya nadzir, orang seperti ini disebut dengan nadzir darurat yang dalam hal mengambil kebijakan harus meminta petunjuk kepada ahli figh setempat (Sulahau al-Balaa).

4. Kewajiban takmir

Secara rinci kewajiban pengelola masjid (takmir wakil nadzir, takmir nadzir, dan takmir bukan nadzir dan bukan wakil nadzir) diantaranya:

a. Menjaga dan merawat masjid


Takmir berkewajiban menjaga masjid dan semua aset-asetnya. Artinya takmir tidak boleh merubah aset pokok wakaf meskipun untuk yang lebih baik kecuali berdasarkan syarat wakif yang memperbolehkan perubahan kepada yang terbaik sesuai masalah. Merubah yang tidak diperbolehkan seperti merubah masjid menjadi rumah sewa, atau sebaliknya. Merubah tanah wakaf untuk bertani menjadi untuk tanah bangunan. Termasuk menjaga masjid dan aset masjid adalah mensertifikatkannya.

b. Mengelola harta masjid

Takmir berkewajiban mengelola serta mengembangkan aset masjid, sehingga seperti sawah milik masjid atau sawah wakaf kepada masjid harus diupayakan berpenghasilan baik disewakan atau ditanami.

c. Mengalokasikan harta sesuai keperuntukannya.

Takmir berkewajiban mengalokasikan harta masjid sesuai keperuntukannya, dengan mengacu pada konsep masalah, karena dia berkewajiban seperti halnya pengelola harta anak yatim.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Hamid ihsan, Ali ramzi, Ahmad muzaki, *Fiqih ketakmiran dan wakaf* ( Blitar :Yayasan Hamiza Al Imaroh 2021), 22-25.



## BAB III

### PAPARAN DATA

#### A. Profil Masjid Darussalam

##### 1. Kondisi geografis

Letak wilayah Masjid Darussalam Jln. Halim Perdana Kusuma No. 144 Ds. Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo. Jarak tempuh Masjid Darussalam ke kota kurang lebih 4 km. jika di tempuh dari Desa Tajug Siman melewati SPBU Pertamina, Ponorogo City Center, Hotel juanda, hotel gajah mada. Batas-batas wilayah Masjid Darussalam terletak di desa Tajug Siman Ponorogo, sebelah barat di batasi denga TPU (tempat pemakaman umum) masyarakat desa Tajug, di sebelah utara dan timur di batasi oleh rumah warga, sebelah selatan di batasi oleh jalan raya desa Tajug.<sup>60</sup>

##### 2. Sejarah berdirinya masjid darussalam tajug ponorogo

Menurut cerita para sesepuh, bahwa telah berdiri Masjid Darussalam yang berlokasi di rt. 03 rw. 03 Dukuh Krajan Ds. Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo, timur Gedong Makam KRMA. Metonagoro (Bupati Pertama Kota Tengah), sejak tahun 1975 masjid dipindah ke Tanah Wakaf yang berlokasi di Jln. Halim Perdana Kusuma No. 144 Rt. 03 Rw. 03 Dukuh Krajan Ds. Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo, dan masjid diberi nama Darussalam sampai sekarang.

---

<sup>60</sup> Thohirin, *Wawancara*, 20 April 2021

Menurut cerita dari beberapa orang, diantaranya :

- 1) Mbah Yakun (anak marbot masjid) bahwa pada tahun 1933 masehi masjid telah berdiri dan digunakan tempat untuk kegiatan keagamaan.
- 2) Bapak. Samad Juru Kunci makam KRMA. Metonegoro, bahwa beliau KRMA. Mertonegoro adalah putra dari Jayengrono II Bupati Caruban, Cucu dari Raden Tumenggung Jayengrono I Bupati Pedanten.

Pada masa beliau memangku jabatan sebagai bupati Ponorogo kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun dari tahun 1837 – 1854 sering melakukan kunjungan ke daerah Pulung dan beristirahat dekat tempat berdirinya masjid, dan beliau berpesan (berwasiat) karena kecintaannya pada tempat istirahat tersebut waktu kunjungan kedaerah Pulung beliau berwasiat apabila nanti tumekaneng janji (wafat) untuk dimakamkan di belakang pengiman masjid. Dan pada waktu beliau KRMA. Metonegoro mangkat pada tanggal 10 Agustus 1854 sesuai dengan wasiat beliau, beliau demakamkan di belakang masjid desa Tajug.

### **3. Visi dan misi masjid darussalam**

#### **a. Visi masjid darussalam**

Terwujudnya Masjid Darussalam Tajug yang makmur dan mandiri, pusat peribadatan, pembinaan, pendidikan dan pelayanan umat yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

b. Misi masjid darussalam

Menjadikan Masjid Darussalam Tajug sebagai tempat melaksanakan peribadatan dan pembinaan umat, pendidikan, kajian dan pengembangan akhlakul kharimah dengan cara : Melakukan pembinaan iman dan takwa serta akhlakul kharimah melalui penyelenggaraan dakwah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- a) Memelihara dan menjaga kesucian, kebersihan dan keindahan Masjid sebagai tempat ibadah dan pelayanan umat.
- b) Membangun terciptanya persatuan, kesatuan dan keharmonisan umat.
- c) Menumbuhkan perhatian dan kecintaan kepada Masjid melalui kegiatan syiar Islam baik oleh majelis taklim, remaja Masjid dan jamaah pada umumnya.
- d) Menjalankan kegiatan ekonomi dan usaha lainnya secara syariah dan tidak mengikat untuk kemakmuran Masjid.
- e) Memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah dengan dukungan tenaga yang profesional dan bertanggung jawab.

TABEL 3.1

Susunan Pengurus Takmir Masjid Darussalam

**4. Susunan pengurus takmir masjid darussalam**

Pelindung	: Kepala Desa Tajug
Dewan Penasehat / Pembina	: K. Tumiran Al Fauzi, S.Ag K. Sarengat K. Katemun
Ketua	: Drs. Purnomo, M. Hum
Wakil Ketua	: K. Moh. Asrofi
Sekretaris	: Tohirin
Wakil Sekretaris	: Moh. Samsudin
Bendahara	: Suyadi

Bidang-Bidang :

Bidang Pendidikan dan Peribadatan	1. Wahid Hariyanto 2. Alif Sultoni 3. Budiono 4. Sadi 5. Agus Wahyu Widodo 6. Warsono
Bidang Hubungan Masyarakat dan Lembaga	1. Partu 2. Bambang Suwito 3. Kusno 4. Meseri

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Senu Wardo</li> <li>6. Widarto</li> </ol>
Bidang Pengembangan Fisik dan Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gito Sutanto</li> <li>2. Agus Setiyobudi</li> <li>3. Parwadi</li> <li>4. Tulus</li> <li>5. Katono</li> <li>6. Moh. Romadon</li> </ol>
Bidang Pemuda dan Remaja Masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edy Waluyo</li> <li>2. Izzat Abdika Mukalafin</li> <li>3. Supriyanto</li> <li>4. Karwat</li> <li>5. Rizki</li> <li>6. Oby Saputra</li> </ol>
Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suyono</li> <li>2. Wanto</li> <li>3. Uripno</li> <li>4. Pujiono</li> <li>5. Agus Supriyadi</li> <li>6. L. Supranoto</li> </ol>
Bidang Pembinaan Wanita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjar Kusiyannah</li> <li>2. Sunarti</li> <li>3. Jematin</li> <li>4. Tumini</li> </ol>

	5. Yahmi Nurrohmah
	6. Wariah Puspitasari <sup>61</sup>

## **B. Mekanisme Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo**

Wakaf merupakan bentuk kemanusiaan untuk mengatasi masalah ekonomi sosial dengan bentuk manfaat dan pendayagunaan aset wakaf. Maka wakaf juga sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial untuk mengelola dan menyalurkan hasil manfaatnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Tidak hanya sebagai penunjang perekonomian saja, wakaf juga sebuah bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan, karena wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bagi muwakif walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Pengelolaan dan pendayagunaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari nadzir yang profesional agar tujuan wakaf tidak sia-sia. Bagaimana telah disebutkan bahwa nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara wakaf, yang berkewajiban menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaatnya bagi orang-orang yang hendak menerimanya.

Pengelolaan harta wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo dikelola oleh pengurus masjid dari masjid Darussalam itu sendiri.

---

<sup>61</sup>Thohirin, *Wawancara*, 20 April 2021

Sejak tanah ini diwakafkan kepada bapak Tohirin selaku nadzir, memberikan amanah kepada bapak asrofi selaku pengelola untuk mengelola wakaf tanah produktif yang hasilnya akan di salurkan ke masjid Darussalam desa Tajug.<sup>62</sup>

Tanah wakaf produktif di masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo diperuntukkan dalam pembangunan dan pengembangan secara produktif, sehingga aset tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dana yang berkelanjutan. Dana yang dihasilkan dari hasil wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk sarana dakwah, dan pembinaan ummat seperti pengembangan madrasah diniyyah, santunan anak yatim, pelatihan imam masjid, biaya transportasi serta pemberian bingkisan untuk imam dan khotib yang berbentuk makanan dan barang.<sup>63</sup>

Mekanisme pengelolaan wakaf tanah sawah produktif seseorang Nadzir mengamanahkan tanah kepada bapak Asrofi untuk mengelola sawah tersebut yang mana kesepakatan yang dibuat antara Nadzir dengan pengelola untuk hasil menggunakan sistem bagi hasil dengan hitungan sepertiga dari hasil panen atau 60 per 40%.

Dalam hal ini wakaf tanah produktif yang dikelola oleh pengelola adalah berupa dua jenis tanaman yaitu: padi dan cabe. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, Asrofi selaku pengelola tanah sawah dalam hal ini, beliau menuturkan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Asrofi, *Wawancara*, 15 April 2022

<sup>63</sup> Tohirin, *Wawancara*, 15 April 2022

“ada dua jenis tanaman dalam setiap tahunnya diantaranya menanam padi dan cabe. adapun untuk menanam padi sendiri itu tergantung dari cuaca atau musim waktu. penanaman cabe dan padi itu berbeda jangka waktu, untuk penanaman padi 100 hari atau 3 bulan 10 hari Mulai dari penanaman sampai panen sedangkan untuk penanaman cabe itu memakan waktu 4 sampai 5 bulan, adapun untuk musim tanam padi pada musim hujan dan cabe pada musim panas.”<sup>64</sup>

## Mekanisme Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif

Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo antara lain:

### 1. Pengelolaan Padi

Pengelolaan padi ini dilakukan oleh peneglola yang sudah diberikan amanah oleh nadzir, dalam hal ini upaya pekerja dalam mengelola padi yaitu:

#### a. Pembenihan

Untuk pembenihan itu sendiri kurang lebih 5 kg padi untuk satu kotaknya untuk harganya kurang lebih Rp.100.000. masa penanamannya 20 hari.

#### b. Persiapan Lahan

Persiapan lahan ini mulai dari mencangkul tanah untuk pembatas jalan dengan menggunakan traktor, untuk satu kotak pengelola mempekerjakan 4 orang untuk setengah hari kerja, karena tempatnya tinggi dan berbentuk tebing, untuk biaya pekerjaannya setiap satu orang dibayar Rp, 50.000, jadi untuk 4 orang totalnya Rp, 200.000, dan untuk pengerjaan persiapan lahan membutuhkan waktu hanya satu hari dengan menggunakan alat traktor yang di sewa dengan biayanya

---

<sup>64</sup> Asrofi, *Wawancara.*,15 April 2022



Rp, 200.000, dan dikerjakan sampai proses pembajakan sawah selsesai.

c. Penanaman Padi

Untuk proses penanaman padi dilakukan dengan cara mengambil bibit yang telah disediakan ditempat pembibitan, Selanjutnya bibit dibawa kesawah untuk dilakukan penanaman. Proses pencabutan bibit dikerjakan oleh 3 orang dikerjakan dalam waktu setengah hari, untuk proses pengerjaannya di kerjakan oleh perempuan semua dengan biaya pengerjaannya Rp 40.000, untuk penanaman dilakukan oleh 6 orang pekerja dalam waktu setengah hari, dan untuk biayanya sama dengan pencabutan yaitu Rp 40.000 untuk setiap orangnya.

d. Perawatan

Untuk perawatan yang pertama yaitu pemupukan pertama yang dilakukan setelah satu minggu setelah penanaman, umumnya satu , pupuk yang digunakan kurang lebih 25 kg, dan itu dilakukan oleh pak asrofi sendiri selaku pengelola wakaf sawah produktif.

Setelah padi berumur sepuluh hari akan dilakukan pembersihan gulma atau rumput, proses ini dikerjakan oleh 3 orang dalam waktu setengah hari dengan biaya Rp 50.000.

Selanjutnya dilakukan Pemupukan kedua setelah padi berumur kurang lebih 30 hari, pemupukan ini jangan sampai dilakukan ketika padi sudah berumur lebih dari 40 hari karena apabila lebih padi tidak

bisa terjangkau oleh-oleh pemupukan yang pertama, yang mana hal ini akan berdampak pada hasil panennya yang tidak maksimal.

Perawatan selanjutnya yaitu pembersihan gulma atau rumput yang kedua, untuk pembersihan yang kedua ini cukup sedikit karena rumput yang tumbuh itu dekat batang padi maka harus segera dilakukan pencabutan atau pembersihan, pekerjaan ini dilakukan oleh pak Asrofi selaku pengelola tanah wakaf produktif. Dan untuk pembersihan gulma ini dilakukan lebih kurang pada hari ke 30 setelah penanaman, dan pada hari ke 30 juga dilakuka pengecekan hama, jika terdapat hama yang menyerang padi maka akan dilakukan penyemprotan, untuk penyemprotan itu sendiri biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari, dan apabila tidak ada hama maka tidak dilakukan penyemprotan. Sebagai mana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Asrofi sebagai berikut:

“Kalau hamanya berbentuk jamur, itu penyemprotannya akan dilakukan pada waktu siang hari dan apabila ada hama itu penyemprotan nya dilakukan satu minggu sekali itupun kalau hamanya sedikit akan tetapi jika hamanya banyak maka penyemprotan dilakukan tiga kali seminggu, setelah semuanya selesai maka akan dilakukan pemupukan selanjutnya, sampai panen banyak penyemprotan hama karena mau panen hama sering maka ada adapun bentuk hama itu berbentuk wereng kalau untuk padi”<sup>65</sup>

Untuk selanjutnya perawatan untuk pengairan, pengairan juga termasuk perawatan apabila ada hujan maka tidak dilakukan pengairan karena cukup dengan air hujan itu, namun apabila tidak hujan maka

---

<sup>65</sup> Asrofi, *Wawancara*. 11 Mei 2022

dilakukan pengairan dan waktunya satu kali dalam seminggu dan lamanya pengairan itu kurang lebih 2 jam, untuk biaya perjamnya itu Rp 35.000, untuk biaya pengairan selama dua jam membutuhkan biaya Rp 70.000 dan pengairan ini dilakukan sampai panen kurang lebih 3 bulan 10 hari jadi total pengairan kurang lebih 13 kali pengairan dalam 3 bulan lebih dilakukan selama 3 bulan bahkan 4 bulan lamanya, jadi untuk total biaya yang digunakan dalam proses pengairan memakan biaya kurang lebih  $Rp\ 70.000 \times 14 = Rp\ 980.000$ .

e. Masa Panen

Masa panen itu biasanya dilakukan oleh pekerja, proses panen itu dengan cara manual artinya tidak menggunakan mesin karena untuk mesin sendiri tidak bisa masuk ke area sawah, karena sawah ini berbentuk tebing yang curam dan untuk sistem pembayaran pekerja yang dalam satu kelompoknya itu berjumlah 8 orang makan akan diberikan 8 kg padi setiap 100 kg padi yang berhasil dipanen, dan setelah hasil panen bersih baru dibagi dengan pihak nazir untuk disalurkan ke masjid setelah melakukan pembayaran atau pemberian upah panen kepada pekerja, untuk hasil dari panen tersebut akan dibagi 2, dengan hitungan 60% per 40% dari hasil panen yang kurang lebihnya 9 kwintal. Jadi 6 kwintal pengelola dan 3 kwintal untuk nazir yang akan di salurkan ke masjid darussalam.

2. Pengelolaan Cabe

Dalam hal ini upaya pekerja dalam mengelola cabe yaitu:

- a. Untuk cabe itu sendiri dalam 1 kotak yang berukuran 1500 meter persegi diisi dengan 4000 batang benih, dan untuk harga benih sendiri setiap 100 benih dihargai kurang lebih Rp,100.000.
- b. Untuk persiapan lahan itu dikerjakan oleh 6 orang untuk setengah hari kerja dan untuk biayanya itu satu orangnya Rp 50.000.
- c. Untuk perawatan cabe dilakukan pemupukan sebanyak 25 kg dan harganya kurang lebih Rp 125.000, Untuk pembersihan rumput dan pencangkulan pak Asrofi mempekerjakan 8 orang untuk setengah sehari kerja dan itu dilakukan selama 3 sampai 4 hari, untuk biaya perharinya Rp 50.000, selanjutnya penyemprotan hama dilakukan di antara 7 sampai 10 hari sekali.
- d. Untuk pengairan Lombok atau cabe itu dilakukan 2 minggu sekali selama 2 jam dan masa pengairan itu 120 hari atau selama 4 bulan
- e. Dan untuk panen hasilnya apabila bagus itu kurang lebih 25 kilo dan untuk panen itu ada beberapa kali panen tidak bisa dihitung tapi biasanya kurang lebih 5 hari sekali petik atau panen dan untuk masa panen cabe kurang lebih 2 bulan selama panen dan hasilnya dikumpulkan dan dibagi hasil dengan pihak Nazir.<sup>66</sup>

Pengelolaan wakaf tanah produktif yang ada di masjid Darussalam desa Tajug tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengelola, dalam hal ini terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat proses pengelolaan hasil wakaf tanah tersebut. Hambatan-hambatan dalam

---

<sup>66</sup> Asrofi, *Wawancara*. 11 Mei 2022

pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk padi sendiri, hambatannya berupa hama seperti wereng dan mahal nya harga pupuk, sehingga menjadikan sawah sangat mahal biayanya karena itu salah satu faktor penghambat menanam padi. Sedangkan untuk hambatan dalam menanam cabe berupa ulat dan daun cabe mengering penyebabnya adalah kurangnya pemupukan dan penyemprotan racun serta tanaman cabe harus bersih dari rumput untuk mendapatkan hasil cabe yang maksimal.<sup>67</sup>

Walaupun demikian pengelolaan tetap berjalan dengan baik meskipun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dikarenakan adanya faktor penghambat seperti mahal nya harga pupuk dan hasil panen yang rusak diakibatkan oleh serangan hama.

Bapak asrofi sebagai pengelola menyatakan bahwa: upaya yang dilakukan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif yaitu, mengawasi dan menjaga aset yang di kemudian hari bisa dikelola lagi oleh takmir masjid Darussalam Desa Tajug.

### **C. Dampak Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo**

Pada dasarnya, harta benda wakaf harus dikembangkan secara produktif, dan pengembangannya di sesuaikan dengan diperuntukkan dari benda yang diwakafkan. Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup banyak dan luas dengan posisi sangat strategis untuk dibangun sebagai tempat usaha, disewakan, atau di tanami tanaman atau dijadikan sawah, sehingga memungkinkan dikelola secara produktif. Agar hasil wakaf dapat benar-benar

---

<sup>67</sup> Asrofi, *Wawancara*, 11 Mei 2022

mengsejahterakan masyarakat, maka diperlukan nadzir yang profesional dan dapat mengelola wakaf dengan baik.

Tanah wakaf produktif di Desa Tajug Siman Ponorogo Masjid Darussalam ditujukan untuk pengelolaan dan pengembangan yang produktif sehingga aset tanah wakaf dapat menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan. Dana yang diperoleh dari hasil wakaf dapat digunakan untuk sarana dakwah dan pengembangan masyarakat seperti pengembangan madrasah, santunan anak yatim, pelatihan imam masjid, biaya transportasi dan pemberian bingkisan kepada imam masjid berupa sarana makanan dan barang.

Hasil panen dikumpulkan hingga setiap satu tahun sekali uang hasil panen baru disalurkan untuk:<sup>68</sup>

Tabel 3.2

1. Penyaluran kepada anak yatim berjumlah 10 orang untuk perorangnya

Nama Penerima Santunan Anak Yatim		
No	Nama	Nominal
1	Nur Azlina	Rp.200.000
2	M. Galih Pryatna	Rp.200.000
3	Firly Rizkya Fadillah	Rp.200.000
4	Jeshi Mutia Afrilia	Rp.200.000
5	Gilang Rizkyinno	Rp.200.000
6	Geysa Fauchik	Rp.200.000

<sup>68</sup> Tohirin, *Wawancara*, 11 Mei 2022

7	Rendra Aditya	Rp.200.000
8	M Raffa Martiano	Rp.200.000
9	Nada Kamilia	Rp.200.000
10	Apprilia Windi Azzizah	Rp.200.000
Jumlah Total		2.000.000.00

Jadi untuk total keseluruhan penyaluran anak yatim berjumlah Rp 2.000.000 dan penyalurannya dilakukan dalam satu tahun sekali pada bulan romadhon.

## 2. Pembayaran Kepada Guru Madin

Pendidikan Madin itu dianggarkan sebanyak Rp 1000.000. Adapun untuk pembayaran guru Madin yang berjumlah 10 orang, setiap guru yang masuk di bayar RP. 10.000 setiap harinya, guru yang masuk tiga sampai empat orang setiap harinya, dan lama pembelajaran satu setengah jam dimulai dari jam 15.00 WIB sampai 16.30 WIB dan waktu pelajaran di Madin pada hari Senin sampai hari Jumat.

## 3. Pelatihan Imam Masjid

Yang dimaksud ialah tata cara shalat yang sempurna, cara pembagian zakat fitrah, tata cara penyembelihan hewan qurban secara syar'i.

Pelatihan diperuntukkan untuk seluruh imam masjid di desa tajug yang diadakan setiap satu tahun sekali adapun anggaran untuk kegiatan pelatihan imam masjid pertama untuk pembayaran mentor sebanyak Rp

300.000 pembelian snack berupa air dan makanan ringan kurang lebih Rp 300.000 dan sisanya untuk keperluan lain-lain

#### 4. Pemberian Bingkisan dan Makanan

Diberikan kepada setiap imam masjid setiap sekali setahun berupa barang makanan makanan berbentuk roti dan benda berbentuk sarung diberikan kepada imam masjid

#### 5. Pemeliharaan Masjid

Untuk Pemeliharaan masjid di anggarkan dana sebanyak Rp 1000.000. Pemeliharaan yang dimaksud ialah untuk kebersihan masjid, untuk kesediaan peralatan kebersihan seperti sapu pel dan alas kaki.

Adapun dampak atau manfaat dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk masjid Darussalam tajug antara lain:


untuk anak yatim manfaatnya atau dampaknya bisa mengurangi beban hidupnya dan membantu dalam bentuk makanan dan minuman dan hasil panen tersalurkan dengan sasaran yang diharapkan oleh wakif untuk santunan anak yatim.

Dampak dari pelatihan masjid bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap orang-orang yang tidak paham bagaimana tata cara sholat yang sempurna memberikan pemahaman tentang bagaimana pembagian zakat fitrah serta tata cara cara pemotongan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam.



Selain dampak-dampak atau manfaat dari pengelolaan wakaf tanah produktif untuk masjid darussalam tajug, adapun Kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf antara lain:

1. pihak takmir atau nadzir belum bisa membuat laporan dengan dengan tertata serta
2. secara administrasi belum tertata karena kekurangan SDM yang mumpuni
3. uang yang disalurkan dari hasil panen selalu habis sesuai dengan keperluan



#### **BAB IV**

**ANALISIS DATA PERAN TAKMIR DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF UNTUK  
KESEJAHTERAAN DI MASJID DARUSSALAM  
DESA TAJUG SIMAN PONOROGO**

**A. Analisa Tentang Mekanisme Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf  
Tanah Produktif Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo**

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari pengembangan wakaf yang di berikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dari sini, wakaf produktif di olah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>69</sup>

Pengelolaan wakaf produktif mengandung arti pengendalian terhadap keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, transparan, bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, prioritas politik, sosial, dan ekonomi, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan yang lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara Islam lainnya. Negara- negara Islam seperti Makkah, Kairo, dan Damaskus telah mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sebagai tempat untuk melakukan

---

<sup>69</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa,2005), 23.

aktivitas produksi dan perdagangan, kemudian hasilnya disalurkan untuk pendayagunaan wakaf tersebut. Salah satu penyebab kurang maksimalnya manajemen wakaf di Indonesia adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah namun wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, juga nazirnya yang kurang profesional. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya bahkan ada harta wakaf yang hilang.<sup>70</sup>

Adapun jenis wakaf ini termasuk jenis wakaf khairi yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang di serahkan untuk keperluan pembangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar Bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini di tunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahankan keamanan dan lain-lain.<sup>71</sup>

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo antara lain: Pengelolaan

---

<sup>70</sup> Usman, Nurodin, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Wakaf Masjid Agung Semarang)," *Jurnal Muaddib Studi Kependidikan dan Keislaman*. Volume. 4, Nomor 2, (2016,) 1-20.

<sup>71</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, 16-17.

Padi, pengelolaan padi ini dilakukan oleh pengelola yang sudah diberikan amanah oleh nadzir, dalam hal ini upaya pekerja dalam mengelola padi yaitu: pembenihan, persiapan lahan, penanaman padi, perawatan, pemupukan kedua, masa panen. Pengelolaam Cabe, dalam hal ini uapaya pekerja dalam mengelola cabe yaitu: pencangkulan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, pengairan, pembersihan gulma, pemupukan, penyemprotan, masa panen.<sup>72</sup>

Dari hasil analisa peneliti Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola untuk kesejahteraan di masjid darussalam desa tajug kecamatan siman ponorogo telah direncanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan program kerja dan keinginan dari wakif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola mampu meberikan manfaat bagi masyarakat di sekitran masjid darussalam desa tajug.

## **B. Analisa Tentang Dampak Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Kesejahteraan Di Masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo**

Pengelolaan wakaf produktif mengandung arti pengendalian terhadap keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, transparansi, bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, prioritas politik, sosial, dan ekonomi, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan

---

<sup>72</sup> Asrofi, *Wawancara*, 15 April 2022

yang lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.<sup>73</sup>

Pengembangan wakaf produktif merupakan tindak lanjut dari pengelolaan wakaf produktif yang dapat menghasilkan harta wakaf lebih banyak dari sebelumnya, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Dalam pengembangan wakaf secara produktif, maka diperlukan strategi yang kuat agar wakaf dapat memberikan manfaat yang luas bagi penerimanya. Strategi yang dimaksud tersebut dalam pengembangan wakaf secara produktif adalah dengan melalui kemitraan. Nazhir harus menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki ketertarikan dan modal terhadap letak tanah strategis yang ada. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi dari tanah-tanah wakaf tersebut.<sup>74</sup>

Tanah wakaf produktif yang di kelola oleh pengelola dan nazir di Masjid Darussalam Desa Tajug siman dialokasikan untuk pengelolaan dan pengembangan produktif yang memungkinkan aset tanah Wakaf menghasilkan dana yang berkelanjutan. Dana yang dikumpulkan dari pendapatan wakaf dapat digunakan untuk memberi santunan kepada anak yatim dimana setiap tahunnya mengeluarkan dana Rp 2000.000 untuk diberikan kepada 10 orang anak yatim yang masing-masing anak dengan nominal Rp 200.000, membayar guru madin yang berjumlah 10 orang dengan anggaran yang diberikan berjumlah Rp 1000.000, pelatihan imam di masjid


---

<sup>73</sup> Usman, Nurodin, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Wakaf Masjid Agung Semarang)," *Jurnal Muaddib Studi Kependidikan dan Keislaman*. Volume. 4, Nomor 2, (2016,) 1-20.

<sup>74</sup> Munir, A. S. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Jurnal Ummul Qura*, Volume 4, Nomor. 2, (2015), 94-109.

dalam hal ini terdapat beberapa pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh takmir yaitu, memberikan pelatihan tata cara sholat dengan sempurna, pembagian zakat fitrah dan pelatihan penyembelihan hewan qurban supaya sesuai dengan syariat islam, pemberian bingkisan kepada imam masjid dan sarana dakwah berupa sarana makanan dan barang, dan yang terakhir untuk pemeliharaan masjid. Dalam hal ini terdapat dana yang dikeluarkan untuk kebersihan masjid dan keperluan alat-alat kebersihan lain nya.<sup>75</sup>

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pengelola sudah sangat baik dalam hal dampak dari pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf produktif dan dampak tersebut sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat karna dampak dari pengelolaan tanah wakaf produktif ini untuk kesejahteraan masjid Darussalam Tajug.



---

<sup>75</sup> Tohirin, *Wawancara*, 11 Mei 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Setelah menyusun, mengkaji dan menelaah permasalahan tentang peran takmir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan di masjid Darussalam Desa Tajug Siman Ponorogo, maka panneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola untuk kesejahteraan di masjid Darussalam desa Tajug Kecamatan Siman Ponorogo telah direncanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan program kerja dan keinginan dari wakif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitran masjid darussalam desa Tajug.
2. Tanah wakaf produktif yang di kelola oleh takmir masjid sudah sangat baik dalam hal ini pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif tersebut sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat seperti pemeliharaan masjid, sarana dakwah dan pengembangan masyarakat dan santuan anak yatim yang sesuai dengan ke inginan wakif.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus takmir masjid darussalam agar kiranya dapat mengelola dan mengembangkan hasil tanah wakaf produktif sesuai dengan undang-undang Hukum wakaf.
2. Penulis berharap karya ilmiah ini supaya bisa dijadikan penelitian lebih lanjut oleh penulis lain.





## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nur., 2018, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. IAIN Metro Lampung.
- Azizah, Nurul., 2019. *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Smp Muhammadiyah Boarding School Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Asy'ari, Hasan., 2016, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Adiana, Elisa Yesli., 2020. *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Azzaqiyah, Nurul Faizatur dan Rif'ah, 2019, *strategi nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di majelis wakil cabang nahdatul ulama (mwcnu) kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro*, UIN Sunan Ampel.
- Al Afief, M. Nur Rianto. Euis Amalia, 2016. *Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional)*, Jakarta: Prenandamedia Group.
- Daulany, Putra Haidar, 2006. *Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Departemen2 Agama RI, 2010. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah* Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Ghifary, Abbad, 2020, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya*. UIN Ar-Raniry.
- Huda, Miftahul, 2015. *Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Ihsan, Hamid,. Ramzi, Ali,. Muzaki, Ahmad., 2021. *Fiqih ketakmiran dan wakaf*, Blitar :Yayasan Hamiza Al Imaroh.
- Janah, Nafis Luthfatul, 2016. Peran Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Nonformal Bagi Masyarakat Muslim Pedan (Studi Di Masjid Al-Jalal Gatak, Kedungan, Pedan, Klaten Tahun 2016), *Naskah Publikasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Juabdin, Heru, 2017. Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No 1*.
- J. Moleong, Lexi, 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif* ,Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasmawati., 2021, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, jambi.

- Mubarok, 2013. "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 11, Nomor 1, Juni.
- Munir, A. S. 2015. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*. Vol. IV, No. 2.
- Nasution, Mustafa Edwin.. Dkk, 2012. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oktriani, Linda., 2017, *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, IAIN Bengkulu.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. *Fiqih Wakaf*.
- Qahaf, Mundzir, 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa.
- Qadaruddin, Muhammad,. A. Nurkidam, and Firman Firman, „Peran Dakwah Masjid Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat“, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10.2 (2016), 222–39
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Pt Grafindo Jaya.
- Rohman, Inayah. dan Tika Widyastuti., 2020, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, Vol. 7 No. 3, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ramadhan, Taufiq., 2020, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*, INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA.

- Rosana, Nila., 2021, *Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan*, UIN Raden Intan.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sujarweni, Wiratna., 2015. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta, Pustakabarupress.
- Sidiq, Umar., dan Choiri, Miftacul. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* Ponorogo: Natakarya.
- Samsudin, 2011, *Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Suardi, Muh. Lukman, 2020, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suryadi, Niryad Muqisthi., 2017, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Uin Alauddin Makassar.
- Wajedi, Farid., 2021, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yani, Ahmad. 1999. *Panduan Memakmurkan Masjid*, Jakara: Dea Press.

**Daftar wawancara**

Thohirin, *Wawancara* 20 April 2022

Asrofi, *Wawancara*. 15 april 2022

Tohirin, *Wawancara*. 15 april 2022

